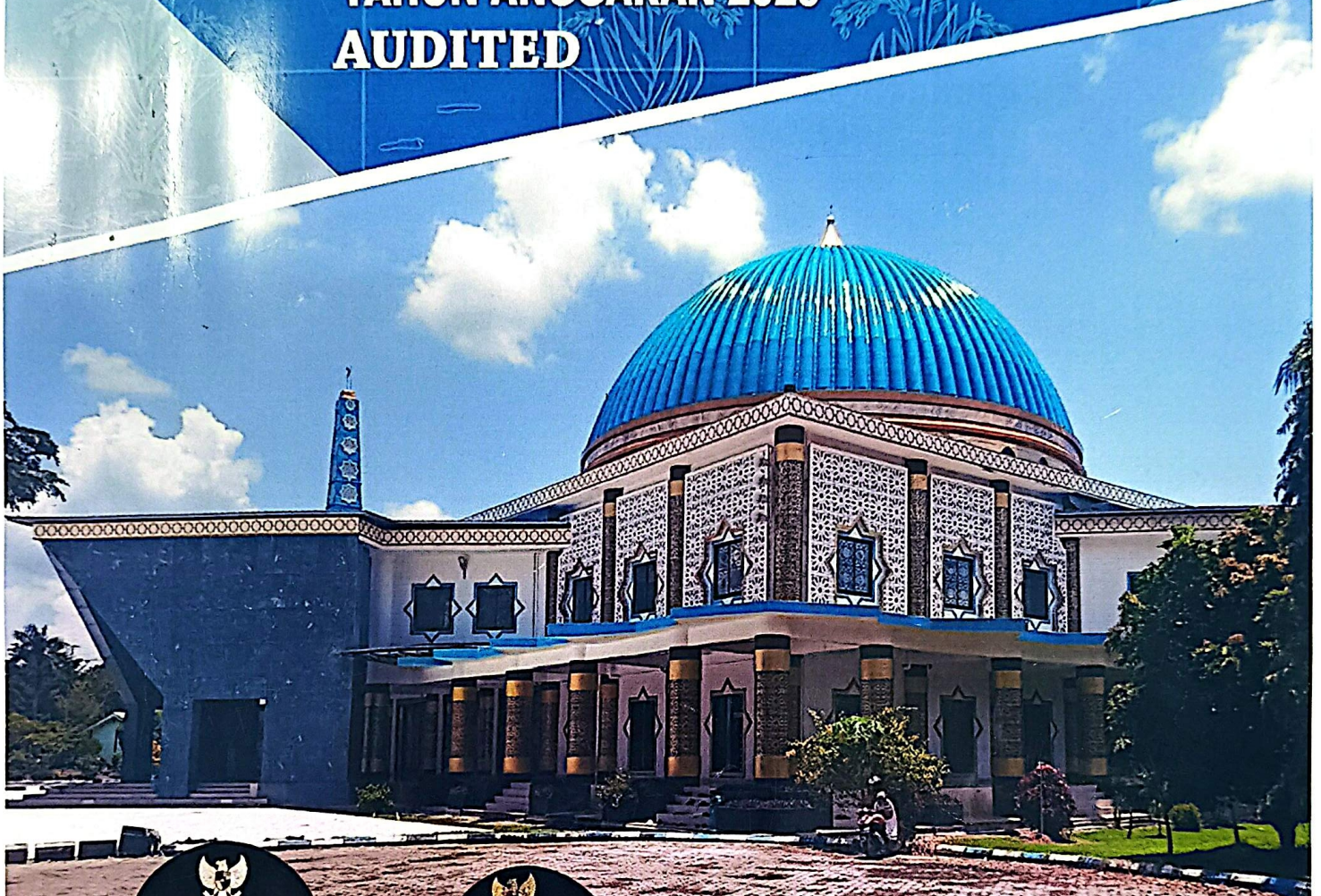




LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN 2025
AUDITED



HJ. RATNA MACHMUD
BUPATI MUSI RAWAS



H. SUPRAYITNO
WAKIL BUPATI MUSI RAWAS





BUPATI MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Muara Beliti, 27 Mei 2026



LAPORAN KEUANGAN

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Ref.	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
4	PENDAPATAN	5.1.1	2.219.677.011.947,00	2.026.735.925.862,50	91,31	2.067.762.484.447,80
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	209.095.558.120,00	176.789.730.559,50	84,55	125.882.236.273,80
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.a	89.774.878.040,00	72.401.902.824,00	80,65	42.113.876.511,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.b	4.806.492.994,00	4.650.576.975,00	96,76	2.486.506.035,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.c	8.890.746.489,00	6.226.595.730,84	70,03	7.750.660.677,71
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.d	105.623.440.597,00	93.510.655.029,66	88,53	73.531.193.050,09
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.010.581.453.827,00	1.849.946.195.303,00	92,01	1.927.437.848.174,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.a				
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.1.1.2.a.1)	1.488.285.525.507,00	1.493.578.880.172,00	100,36	1.546.234.857.570,00
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.a.1).a)-b)	653.332.352.500,00	645.269.974.700,00	98,77	655.720.735.690,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.a.1).c)	617.156.472.294,00	637.564.131.085,00	103,31	647.628.297.606,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.a.1).d)	28.123.863.000,00	27.825.540.278,00	98,94	75.893.878.396,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.a.1).e)	189.672.837.713,00	182.919.234.109,00	96,44	166.991.945.878,00
4.2.01.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.a.2)	165.626.927.000,00	159.748.839.638,00	96,45	199.355.189.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	5.1.1.2.a.3)	165.626.927.000,00	159.748.839.638,00	96,45	173.735.014.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	5.1.1.2.a.4)	-	-		25.620.175.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.b	356.669.001.320,00	196.618.475.493,00	55,13	181.847.801.604,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.b.1)	93.219.156.320,00	78.265.317.553,00	83,96	102.692.486.804,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.b.2)	263.449.845.000,00	118.353.157.940,00	44,92	79.155.314.800,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	14.442.400.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	14.442.400.000,00
5	BELANJA	5.1.2	2.260.695.659.553,48	1.957.155.717.046,17	86,57	2.077.344.381.281,52
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.334.831.221.228,51	1.207.639.496.983,17	90,47	1.265.779.515.820,41
5.1.01	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a	752.252.644.685,48	670.104.925.170,00	89,08	686.850.929.971,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b	567.646.867.279,03	522.738.424.701,17	92,09	529.457.794.186,41
5.1.05	Belanja Hibah	5.1.2.1.c	14.931.709.264,00	14.796.147.112,00	99,09	49.470.791.663,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	612.952.834.522,97	455.033.158.347,00	74,24	513.804.437.561,11
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.a	7.700.000.000,00	2.301.000.000,00	29,88	3.516.800.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.b	57.826.520.127,97	39.696.025.938,00	68,65	37.541.171.758,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.c	130.204.342.486,00	113.881.830.600,00	87,46	134.716.263.831,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.d	409.255.139.159,00	291.395.469.709,00	71,20	329.270.284.348,11
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.e	7.966.832.750,00	7.758.832.100,00	97,39	8.759.917.624,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA		3.478.412.352,00	0,00	0,00	86.400.000,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	3.478.412.352,00	0,00	0,00	86.400.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	309.433.191.450,00	294.483.061.716,00	95,17	297.674.027.900,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.a	16.477.046.000,00	8.211.003.628,00	49,83	8.833.792.000,00
	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		15.527.323.834,00	7.712.132.128,00	49,67	8.510.710.000,00
	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah		949.722.166,00	498.871.500,00	52,53	323.082.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.b	292.956.145.450,00	286.272.058.088,00	97,72	288.840.235.900,00

Kode Rekening	Uraian	Ref.	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		292.956.145.450,00	286.272.058.088,00	97,72	288.840.235.900,00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00		0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(41.018.647.606,48)	69.580.208.816,33	-169,63	(9.581.896.833,72)
6	PEMBIAYAAN	5.1.3				
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		41.018.647.606,48	41.019.821.176,48	100,00	50.600.544.440,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.3.3	0,00	110.600.029.992,81	0,00	41.018.647.606,48

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Keseluruhan

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Ref.	2025	2024
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	41.018.647.606,48	50.623.374.440,20
Koreksi Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.2		- 22.830.000,00
Sub Total		41.018.647.606,48	50.600.544.440,20
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.3	41.019.821.176,48	50.600.544.440,20
Sub Total		41.019.821.176,48	50.600.544.440,20
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.4	110.600.029.992,81	41.018.647.606,48
Sub Total		110.600.029.992,81	41.018.647.606,48
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.5	-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir		110.600.029.992,81	41.018.647.606,48

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Keseluruhan

3. NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	2025	2024
	ASET	5.3.1		
1	ASET LANCAR	5.3.1.1	305.738.470.015,25	126.279.835.823,74
2	Kas		110.613.851.789,81	41.018.647.606,48
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.a	102.507.545.695,64	33.025.629.890,43
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.b	70.000,00	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.c	13.821.797,00	-
6	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.d	7.216.180.451,17	5.495.872.911,05
7	Kas di Bendahara BOK	5.3.1.1.e	870.955.846,00	2.497.094.405,00
8	Kas di Bendahara BOS	5.3.1.1.f	5.278.000,00	50.400,00
9	Setara Kas		-	-
10	Piutang	-	165.093.045.026,13	65.112.114.048,36
11	Piutang Pajak	5.3.1.1.g	5.853.175.539,90	5.158.779.415,90
12	- Penyisihan Piutang Pajak	5.3.1.1.h	- 1.587.963.875,45	- 1.106.963.234,57
13	Piutang Retribusi	5.3.1.1.i	4.863.459.776,68	4.869.395.776,68
14	- Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.j	- 4.700.204.576,68	- 4.710.836.016,68
15	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.k	8.451.755.408,52	-
16	Piutang Jamsoskes/Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.l	3.865.128.028,38	3.865.128.028,38
17	Piutang Dana Bagi Hasil/Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.3.1.1.m	146.298.210.605,00	50.351.470.511,00
18	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.n	18.790.732.233,00	17.094.750.825,00
19	- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.o	- 16.741.248.113,22	- 10.412.891.257,35
20	Piutang Lainnya	5.3.1.1.p	3.030.894.922,00	3.050.212.684,00
21	- Penyisihan Piutang lainnya Tak Tertagih	5.3.1.1.q	- 3.030.894.922,00	- 3.046.932.684,00
22	Beban Dibayar Dimuka		-	-
23	Beban Dibayar Dimuka		-	-
24	Persediaan		30.031.573.199,31	20.149.074.168,90
25	Persediaan	5.3.1.1.h	30.031.573.199,31	20.149.074.168,90
26	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	50.730.848.507,07	47.330.848.507,07
27	Investasi Jangka Panjang Nonpermanen		-	-
28	Investasi Jk Pjg kepada Entitas Lainnya		-	-
29	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		-	-
29	Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.a	50.730.848.507,07	47.330.848.507,07
30	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)		50.730.848.507,07	47.330.848.507,07
31	ASET TETAP	5.3.1.3	4.423.317.823.513,65	4.173.074.461.570,34
32	Tanah	5.3.1.3.a	356.956.196.955,32	354.170.733.463,30
33	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.b	830.540.128.029,29	777.276.638.662,81
34	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.c	1.736.627.651.192,39	1.651.294.667.083,67
35	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.d	5.975.289.803.894,11	5.616.280.601.516,34
36	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.e	73.178.240.916,10	72.506.434.486,10
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.f	226.380.670.825,29	121.303.431.497,68
38	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.g	- 4.775.654.868.298,85	- 4.419.758.045.139,56
39	DANA CADANGAN	-	-	-
40	Dana Cadangan		-	-
41	PROPERTI INVESTASI	5.3.1.4	47.677.392.313,99	47.677.392.313,99
42	Properti Investasi	5.3.1.4.a	64.578.174.210,99	64.578.174.210,99
43	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.4.b	- 16.900.781.897,00	- 16.900.781.897,00
44	ASET LAINNYA	5.3.1.5	53.319.482.550,53	80.059.344.448,12
45	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.a	1.697.258.871,00	1.491.023.871,00
46	Akumulasi Amortisasi	5.3.1.5.b	- 1.427.930.572,50	- 1.394.692.885,00
47	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.c	41.998.784.230,94	34.295.870.634,18
48	Aset Lain-lain	5.3.1.5.d	29.528.374.570,88	64.144.147.377,73
49	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.e	- 18.477.004.549,79	- 18.477.004.549,79
50	JUMLAH ASET		4.880.784.016.900,49	4.474.421.882.663,26

51	KEWAJIBAN	5.3.2	154.497.258.305,79	20.405.136.991,39
52	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	154.497.258.305,79	20.405.136.991,39
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.a	13.821.797,00	0,00
54	Utang Bunga	5.3.2.1.b	1.173.570,00	0,00
55	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.c	346.945.089,43	423.807.070,03
56	Utang Beban	5.3.2.1.d	0,00	2.316.303.628,00
57	Utang Belanja	5.3.2.1.e	154.089.515.079,36	17.665.026.293,36
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.f	45.802.770,00	0,00
59	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	0,00	0,00
60	Utang Dalam Negeri		0,00	0,00
61	EKUITAS	5.3.3	4.726.286.758.594,70	4.454.016.745.671,87
62	Ekuitas	5.3.3.1	4.726.286.758.594,70	4.454.016.745.671,87
63	Ekuitas	5.3.3.1.a	4.726.286.758.594,70	4.454.016.745.671,87
64	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.3.4	4.880.784.016.900,49	4.474.421.882.663,26

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Keseluruhan

4. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Ref.	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
	KEGIATAN OPERASIONAL					
07	PENDAPATAN	5.4.1	1.995.857.251.258,36	1.821.851.217.656,34	174.006.033.602,02	9,55
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.4.1.1	185.104.011.405,34	125.711.904.938,34	59.392.106.467,00	47,24
7.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	5.4.1.1.a	73.258.131.221,00	43.145.301.294,11	30.112.829.926,89	69,79
7.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.1.1.b	4.708.663.636,60	2.584.775.058,70	2.123.888.577,90	82,17
7.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.4.1.1.c	14.678.351.139,36	7.750.660.677,71	6.927.690.461,65	89,38
7.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	5.4.1.1.d	92.458.865.408,38	72.231.167.907,82	20.227.697.500,56	28,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.4.1.2	1.753.834.361.759,00	1.665.230.298.990,00	88.604.062.769,00	5,32
7.2.01.01	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	5.4.1.2.a	1.461.269.146.172,00	1.437.668.674.570,00	23.600.471.602,00	1,64
7.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak		272.648.022.700,00	217.049.236.690,00	55.598.786.010,00	25,62
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam		340.312.218.000,00	330.105.316.000,00	10.206.902.000,00	3,09
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		637.564.131.085,00	647.628.297.606,00	(10.064.166.521,00)	(1,55)
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		27.825.540.278,00	75.893.878.396,00	(48.068.338.118,00)	(63,34)
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		182.919.234.109,00	166.991.945.878,00	15.927.288.231,00	9,54
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	5.4.1.2.b	-	25.620.175.000,00	(25.620.175.000,00)	(100,00)
7.2.01.02	Dana Insentif Daerah		-	-	-	
7.2.01.06	Insentif Fiskal-LO		-	25.620.175.000,00	(25.620.175.000,00)	
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.c	292.565.215.587,00	201.941.449.420,00	90.623.766.167,00	44,88
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.c.1)	70.414.777.087,00	98.775.299.420,00	(28.360.522.333,00)	(28,71)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.c.2)	222.150.438.500,00	103.166.150.000,00	118.984.288.500,00	115,33
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.4.1.3	56.918.878.094,02	30.909.013.728,00	26.009.864.366,02	84,15
7.3.01	Pendapatan Hibah	5.4.1.3	56.918.878.094,02	30.909.013.728,00	26.009.864.366,02	84,15
8	BEBAN	5.4.2	1.719.013.254.709,80	1.768.907.571.169,23	(49.894.316.459,43)	(2,82)
8.1.01	Beban Pegawai	5.4.2.1	673.184.367.559,50	682.758.694.428,00	(9.574.326.868,50)	(1,40)
8.1.02.01	Beban Barang	5.4.2.2	281.440.437.038,76	239.428.821.914,86	42.011.615.123,90	17,55
8.1.02.02	Beban Jasa	5.4.2.3	171.378.987.371,17	172.882.871.561,60	(1.503.884.190,43)	(0,87)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	18.151.813.555,00	13.404.406.650,00	4.747.406.905,00	35,42
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	65.861.876.826,20	97.906.105.665,00	(32.044.228.838,80)	(32,73)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	5.4.2.6	0,00	0,00	-	
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	5.4.2.7	0,00	0,00	0,00	
8.1.02.90	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.4.2.8	0,00	0,00	0,00	
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	5.4.2.9	0,00	0,00	0,00	
8.1.02.04	Beban Hibah	5.4.2.6	14.796.147.112,00	54.075.745.163,00	(39.279.598.051,00)	(72,64)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.7	6.824.280.051,83	1.559.838.959,34	5.264.441.092,49	337,50
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.8	349.286.856.745,34	380.549.369.299,43	(31.262.512.554,09)	(8,22)
8.3	Beban Transfer	5.4.2.9	138.088.488.450,00	126.255.317.528,00	11.833.170.922,00	9,37
8.3.01	Beban Bagi Hasil	5.4.2.9.a)	11.565.270.000,00	11.150.095.628,00	415.174.372,00	3,72
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.9.b)	126.523.218.450,00	115.105.221.900,00	11.417.996.550,00	9,92
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga		-	86.400.000,00		
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		276.843.996.548,56	52.943.646.487,11	223.900.350.061,45	422,90
	KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.3				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.03	Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.1	2.780.228.829,10	103.385.278,59	2.676.843.550,51	2.589,19
8.4	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				0,00	0,00
8.4.03.01	Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.3.2	358.538.160,00	1.224.723.983,00	(866.185.823,00)	(70,72)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		2.421.690.669,10	-1.121.338.704,41	3.543.029.373,51	(315,96)
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		279.265.687.217,66	51.822.307.782,70	227.443.379.434,96	438,89

Kode Rekening	Uraian	Ref.	2025	2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1	2	3	4	5	6	7
	POS LUAR BIASA					
	Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.4	279.265.687.217,66	51.822.307.782,70	227.443.379.434,96	438,89

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Keseluruhan

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah		72.401.902.824,00	42.113.876.511,00
Pendapatan Retribusi Daerah		4.650.576.975,00	2.486.506.035,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.226.595.730,84	7.750.660.677,71
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		93.510.655.029,66	73.531.193.050,09
Dana Bagi Hasil Pajak		645.269.974.700,00	655.720.735.690,00
Dana Alokasi Umum		637.564.131.085,00	647.628.297.606,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		27.825.540.278,00	75.893.878.396,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		182.919.234.109,00	166.991.945.878,00
Penerimaan Dana Desa		159.748.839.638,00	173.735.014.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal		-	25.620.175.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		78.265.317.553,00	102.692.486.804,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi		118.353.157.940,00	79.155.314.800,00
Pendapatan Hibah		-	14.442.400.000,00
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		2.026.735.925.862,50	2.067.762.484.447,80
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		670.104.925.170,00	686.850.929.971,00
Belanja Barang		522.738.424.701,17	529.457.794.186,41
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		14.796.147.112,00	49.470.791.663,00
Belanja Bantuan Sosial		-	-
Belanja Bantuan Keuangan		286.272.058.088,00	288.840.235.900,00
Belanja Bagi Hasil Pajak		8.211.003.628,00	8.833.792.000,00
Belanja Tak Terduga		-	86.400.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.502.122.558.699,17	1.563.539.943.720,41
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		524.613.367.163,33	504.222.540.727,39
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lain-Lain		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah		2.301.000.000,00	3.516.800.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin		39.696.025.938,00	37.541.171.758,00
Belanja Gedung dan Bangunan		113.881.830.600,00	134.716.263.831,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi		291.395.469.709,00	329.270.284.348,11
Belanja Aset Tetap Lainnya		7.758.832.100,00	8.759.917.624,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		455.033.158.347,00	513.804.437.561,11
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(455.033.158.347,00)	(513.804.437.561,11)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Piutang Daerah		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
Pembayaran Pokok Utang		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.667.496.279,00	125.948.869.902,00
Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya		-	22.839.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		47.667.496.279,00	125.926.030.902,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		47.653.674.482,00	125.948.869.902,00
Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		47.653.674.482,00	125.948.869.902,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		13.821.797,00	(22.839.000,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		69.594.030.613,33	(9.604.735.833,72)
Saldo Awal Kas			
Saldo Awal Kas di Kas Daerah		33.025.629.890,43	39.479.677.387,27
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		-	22.830.000,00
Saldo Awal Kas di BLUD		5.495.872.911,05	11.120.707.892,93

URAIAN	Ref.	2025	2024
Saldo Awal Kas di Bendahara BOK		2.497.094.405,00	159.160,00
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS		50.400,00	
Saldo Awal Kas Lainnya		-	9.000,00
Saldo Akhir Kas		110.612.678.219,81	41.018.647.606,48
Saldo Akhir Kas terdiri dari			
Kas di Kas Daerah		102.507.545.695,64	33.025.629.890,43
Kas di Bendahara Penerimaan		70.000,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran		13.821.797,00	-
Kas di BLUD		7.216.180.451,17	5.495.872.911,05
Kas di Bendahara BOK		870.955.846,00	2.497.094.405,00
Kas di Bendahara BOS		5.278.000,00	50.400,00
Kas Lainnya		-	-
Saldo Akhir Kas		110.613.851.789,81	41.018.647.606,48

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Keseluruhan

6.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	2025	2024
EKUITAS AWAL	5.6.1	4.454.016.745.671,87	4.369.907.287.867,10
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	279.265.687.217,66	51.822.307.782,70
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	(6.995.674.294,83)	32.287.150.022,07
1 Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
2 Koreksi Penyisihan Piutang	5.6.3.1	0,00	0,00
3 Koreksi Aset tetap	5.6.3.2	86.263.245,62	0,00
4 Koreksi Persediaan	5.6.3.3	869.726.105,83	168.437.337,00
5 Koreksi Aset Lainnya TGR	5.6.3.4	(591.117.732,70)	30.214.441.150,07
6 Koreksi Piutang	5.6.3.5	(156.359.554,00)	(56.096.465,00)
7 Koreksi Akumulasi Penyusutan	5.6.3.6	(7.175.601.459,58)	0,00
8 Koreksi Kewajiban	5.6.3.7	(28.584.900,00)	1.983.198.000,00
9 Koreksi Pendapatan diterima dimuka	5.6.3.8	0,00	0,00
10 Ekuitas - Koreksi Pencatatan kas	5.6.3.9	0,00	(22.830.000,00)
11 Lain-lain	5.6.3.10	0,00	
EKUITAS AKHIR	5.6.4	4.726.286.758.594,70	4.454.016.745.671,87

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Keseluruhan

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Beban dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan.

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai Pendapatan, Beban, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas, dan Arus Kas Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Beban Negara dan Anggaran Pendapatan dan Beban Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;

19. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 04 Tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Begulir pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
27. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 44);
32. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 55); dan

33. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 24).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
- 3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP, yang terdiri dari:
 - 1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
 - 3. Kebijakan Akuntansi Beban;
 - 4. Kebijakan Akuntansi Transfer;
 - 5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - 6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - 7. Kebijakan Akuntansi Investasi:
 - a) Investasi Jangka Pendek;
 - b) Investasi Jangka Panjang.
 - 8. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - 9. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - 10. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - 11. Kebijakan Akuntansi Kewajiban; dan
 - 12. Kebijakan Akuntansi Ekuitas.
 - 13. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi
 - 14. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA):
 - 5.1.1 Pendapatan LRA;
 - 5.1.2 Beban; dan
 - 5.1.3 Pembiayaan.
- 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca:

- 5.3.1 Kas dan Setara Kas;
 - 5.3.2 Investasi Jangka Panjang;
 - 5.3.3 Aset Tetap;
 - 5.3.4 Aset Lain-lain;
 - 5.3.5 Kewajiban Jangka Panjang;
 - 5.3.6 Ekuitas.
 - 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO):
 - 1. Pendapatan–LO dari Kegiatan Operasional;
 - 2. Beban dari Kegiatan Operasional;
 - 3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
 - 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - 2. Arus kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan;
 - 3. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan;
 - 4. Arus kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran.
 - 5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.7 Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan.
 - 5.8 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Beban dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI.
 - 5.9 Penjelasan atas Informasi-informasi non Keuangan
 - 1. Informasi Umum;
 - 2. Struktur Organisasi.
- VI. Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

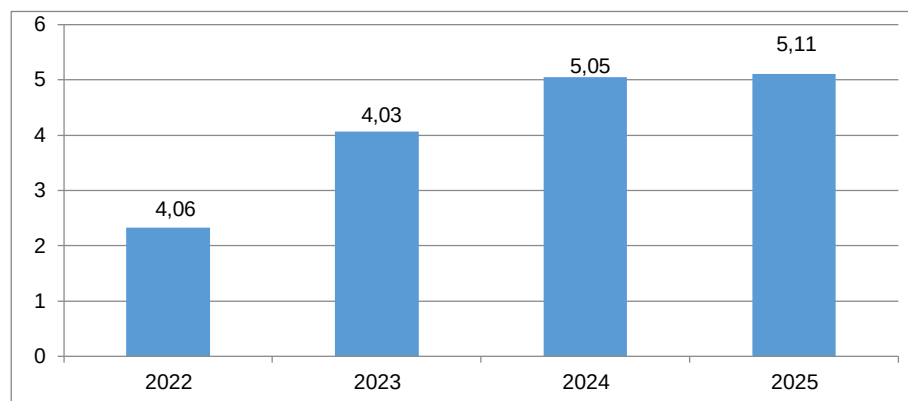
Kerangka makro ekonomi dan implikasinya dengan sumber pendanaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 memberi asumsi gambaran kondisi ekonomi makro Tahun 2025, serta kebutuhan dan sumber pendanaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan, serta langkah operasional yang ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2025 Kabupaten Musi Rawas.

Kerangka makro ekonomi disusun berdasarkan prediksi beberapa indikator makro ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan perkapita, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, dan faktor-faktor lain seperti *Gini Ratio*, Angka Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2025, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan 5,11% pada perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 Pertumbuhan Ekonomi tetap diperkirakan akan menjadi 5,3% berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Musi Rawas. Berikut capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas dari Tahun 2022 sampai dengan 2025.

**Grafik 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2022- 2025**



(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025)

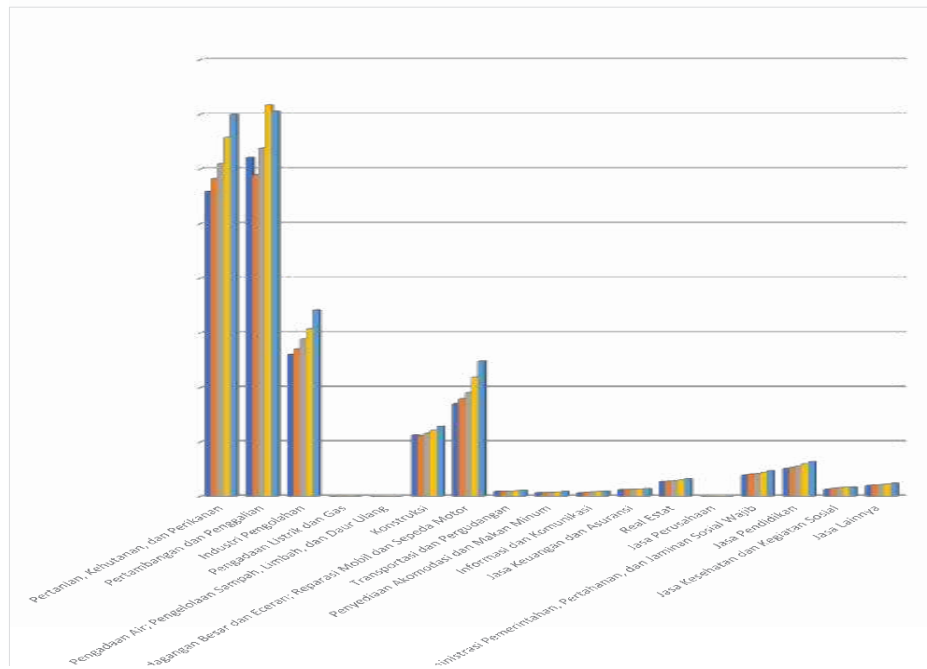
2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah indikator utama untuk mengukur perkembangan perekonomian di suatu wilayah. Selama lima tahun terakhir, PDRB Musi Rawas atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 nilai yang terbentuk sebesar 20.412,49 miliar rupiah dan terus tumbuh hingga pada Tahun 2025, nilainya menjadi sebesar 27.232,74 miliar rupiah.

Secara umum, laju perekonomian Musi Rawas pada Tahun 2025, mengalami pertumbuhan sebesar 4,75 persen. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan, antara lain pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalan, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan pergudangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Pada Tahun 2025, terdapat 2 jenis pengeluaran yang berperan besar dalam PDRB yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Grafik 2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku



Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Musi Rawas (dalam miliar rupiah); 2022-2025

(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025)

Tabel 1 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	0,96	3,76	4,36	3,56	5,90
B	Pertambangan dan Penggalan/ <i>Mining and Quarrying</i>	-0,92	--0,65	1,67	1,22	2,46
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,75	4,39	6,13	8,22	5,35

Lapangan Usaha/Industry		2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	13,1	6,56	6,96	3,62	4,69
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	5,46	0,23	3,14	1,42	0,04
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	-1,44	1,3	2,94	4,8	5,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	-0,02	5,21	10,34	9,67	10,20
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	-4,57	1,92	7,57	6,13	1,15
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	-0,56	2,13	9,11	13,94	10,39
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	15,1	8,38	8,74	8,06	9,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1,46	1,57	1,93	4,87	5,48
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,05	3,04	4,96	5,49	3,55
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,91	7,98	3,84	4,06	7,85
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	2,99	1,47	3,56	4,15	6,26
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	0,35	4,69	4,71	4,61	3,32
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	6,48	8,12	4,33	0,03	5,43
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,37	1,65	2,04	4,71	1,56
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	0,23	2,33	4,06	4,03	4,95

3. Proyeksi Pendapatan Perkapita

Indikator pendapatan perkapita diperoleh dari proyeksi PDRB digabung dengan proyeksi jumlah penduduk. Berdasarkan *trend* perkembangan jumlah penduduk Tahun 2024-2025, menunjukkan *trend* eksponensial dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,05%. Persentase ini diperoleh dari *trend* kenaikan jumlah penduduk dari data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebanyak 6.213 jiwa menunjukkan proyeksi kenaikan sehingga jumlah penduduk Kabupaten

Musi Rawas pada Tahun 2025 mencapai 415.744 jiwa. Proyeksi PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Tahun 2024 sebesar Rp27.173.820,00 Kabupaten Musi Rawas.

4. Proyeksi Kebutuhan Investasi Non Migas

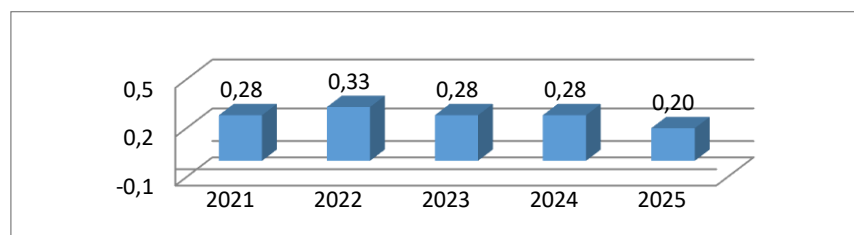
Dengan prediksi pertumbuhan ekonomi dan asumsi inflasi Kabupaten Musi Rawas sebesar 4,75% per tahun, maka perekonomian Kabupaten Musi Rawas dalam periode Tahun 2017-2021 diharapkan lebih efisien. Pada Tahun 2025, nilai proyeksi *incremental capital output ratio* (ICOR) non migas Kabupaten Musi Rawas sebesar 6,00 sehingga pada Tahun 2023–2027, nilai ICOR tersebut diharapkan menurun menjadi 2,87. Data tersebut bersumber dari Dinas Penanaman Modal, Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga semakin kecil nilai ICOR maka semakin efisien penggunaan investasi dalam rangka mencapai suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator di RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022-2027 adalah persentase investasi dengan realisasi Tahun 2025 sebesar 1,3 trilyun rupiah.

Sehubungan dengan keterbatasan investasi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka dalam pemenuhan kebutuhan investasi tersebut diharapkan adanya peningkatan peran investasi masyarakat, disamping investasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah pusat diharapkan dapat menutupi kesenjangan investasi tersebut.

5. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1, angka 0 menunjukkan adanya pemerataan yang sempurna dan angka 1 menunjukkan tidak merata sempurna (ketimpangan pendapatan). Untuk Kabupaten Musi Rawas Gini Ratio mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun namun masih di bawah angka 0,3, ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Musi Rawas mengalami tingkat ketimpangan pendapatan rendah. Apabila dibandingkan dengan nilai Gini Ratio Provinsi dan Nasional maka nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas di bawah nilai rata-rata Provinsi dan Nasional. Salah satu upaya pemerataan ekonomi di Musi Rawas adalah menekan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Nilai Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 s.d. 2025 ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 3 Gini Ratio Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2025



(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025)

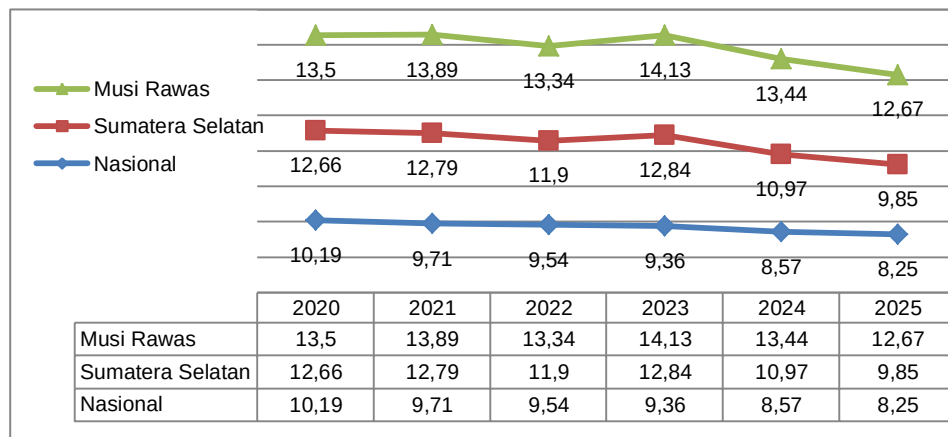
Pada grafik Gini *Ratio* di Kabupaten Musi Rawas berfluktuasi, jika dilihat dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 maka tingkat kesenjangan atau ketimpangan semakin menurun. Kabupaten Musi Rawas terlihat berhasil menekan angka kesenjangan ekonomi, dimana penurunan kesenjangan ekonomi yang terjadi pada Tahun 2020 yaitu 0,26 persen mengalami kenaikan di Tahun 2021 yaitu 0,28 persen kemudian pada Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 0,33 persen hingga mencapai 0,33 persen di Tahun 2022 dan 2023 kembali turun menjadi 0,28. Target Gini *ratio* yang diharapkan tercapai sampai akhir Tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Musi Rawas adalah pada nilai 0,1-0,2.

6. Kemiskinan

Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak miskin.

Berdasarkan data pada grafik 4 berikut, Tahun 2021 tingkat kemiskinan Kabupaten Musi Rawas sebesar 57,46% dan pada Tahun 2025 turun menjadi 54,70% capaian ini masih di atas rata-rata nasional yang nilai 8,47% dan provinsi dengan nilai 9,85%. Proyeksi tingkat kemiskinan di Tahun 2025 sebesar 10,15% dengan target sampai akhir Tahun 2026 tingkat kemiskinan diharapkan dikisaran 2%-7%, untuk itu Kabupaten Musi Rawas melakukan upaya yang terintegrasi diberbagai sektor pembangunan.

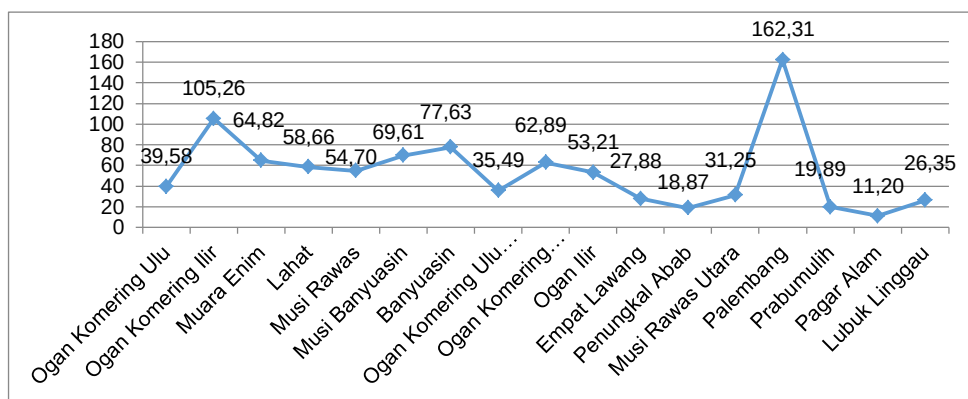
Grafik 4 Angka Kemiskinan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025



(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025)

Pada grafik 5 menunjukkan untuk wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Musi Rawas berada pada urutan 9 dari 17 Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatra Selatan.

**Grafik 5 Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025**

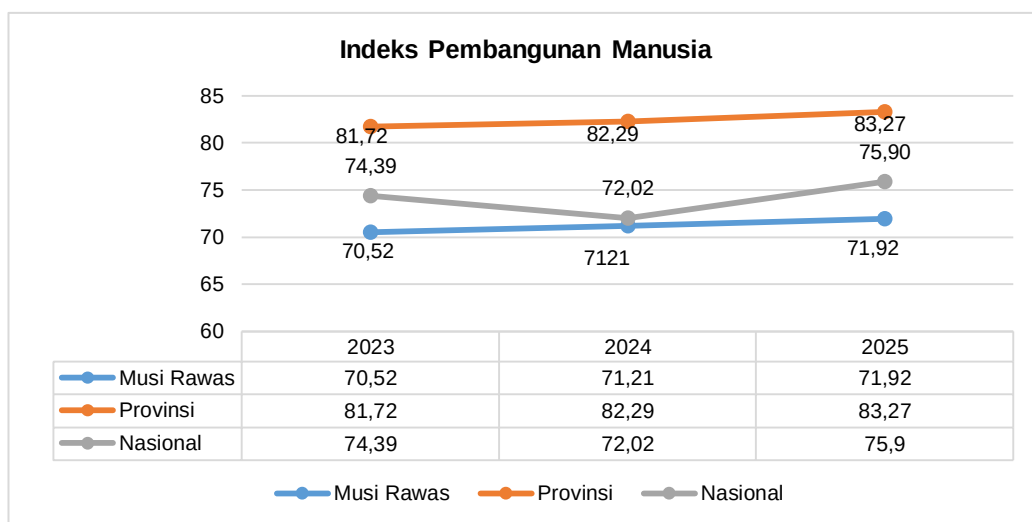


(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025)

7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kabupaten Musi Rawas pada Tahun 2023 sebesar 70,52 ini meningkat 0,69% pada Tahun 2024 menjadi 71,21. Akan tetapi peningkatan tersebut masih dibawah IPM Provinsi dan Nasional. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 sebesar 71,92 dengan target akhir Tahun 2026 dikisaran 72-73.

**Grafik 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas
Provinsi dan Nasional Tahun 2022-2024**



(Sumber : BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025)

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

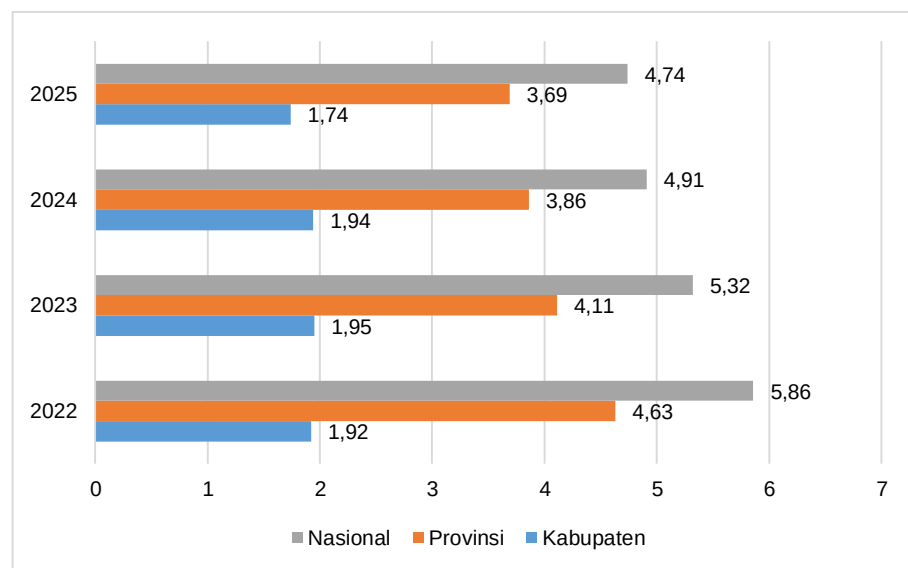
Salah satu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Kabupaten Musi Rawas adalah pengangguran yang cukup tinggi. Di negara-negara berkembang umumnya tingkat pengangguran yang tinggi utamanya di pedesaan belum dianggap masalah serius, karena masih adanya sektor

alternatif (pertanian). Padahal jika dicermati, akibat yang ditimbulkan dari tingginya angka pengangguran ini sangat kompleks, bahkan bisa mengakibatkan terganggunya stabilitas kamtibmas di suatu daerah.

Selanjutnya dengan melihat indikator tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 diperkirakan akan mengalami penurunan secara perlahan, seiring dengan meningkatnya kembali permintaan ekspor komoditi unggulan sehingga sektor pertanian, perkebunan dan industri pengolahan kembali bergairah. Selain itu, satu hal yang penting yaitu telah dilaksanakannya vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan diri masyarakat (*confidence*) dan membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) pasca vaksinasi.

Meski begitu tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Musi Rawas diproyeksikan masih dibawah angka nasional dan provinsi, untuk lebih lanjut dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 7 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022-2025



(Sumber: BPS Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Musi Rawas jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional, TPT Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 turun menjadi 1,74 sedangkan Provinsi sebesar 3,69 dan Nasional 4,74. Target TPT di Kabupaten Musi Rawas akhir Tahun 2026 dikisaran 1,0-2,0.

2.2 Kebijakan Keuangan

1. Strategi Peningkatan Pendapatan

Strategi yang diterapkan dalam rangka peningkatan pendapatan, sebagai berikut.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2025 secara keseluruhan.

BUPATI MUSI RAWAS

RATNA MACHMUD